



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2020

T E N T A N G

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kab. Polewali Mandar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (4), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota maka DPRD Kab. Polewali Mandar perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Polewali Mandar. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Tata Tertib DPRD Kabupaten Polewali Mandar adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Polewali Mandar
3. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
5. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau nama lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.
11. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

13. Komisi adalah Alat Kelengkapan DPRD yang merupakan pengelompokan anggota DPRD sebagai perwakilan Fraksi.
14. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bertugas mengatur jadwal kegiatan DPRD.
15. Badan Anggaran adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bertugas melakukan pembahasan APBD serta memberikan saran dan pendapat terhadap penyusunan anggaran.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
17. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bertugas melaksanakan, memantau dan mengevaluasi anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
18. Panitia Khusus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Polewali Mandar.
21. Reses adalah masa istirahat sidang yang digunakan oleh para anggota DPRD untuk mengadakan temu konstituen di daerah pemilihannya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.
22. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **SUSUNAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

#### **Pasal 3**

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD merupakan pejabat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

## **BAB III**

### **FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Fungsi Pembentukan Perda**

##### **Paragraph 1 Umum**

###### **Pasal 4**

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

- a. Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. Membahas bersama dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. Mengajukan usul rancangan Perda.

###### **Pasal 5**

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda yang diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau diluar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

###### **Pasal 6**

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

##### **Paragraph 2 Penyusunan Propemperda**

###### **Pasal 7**

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dan bagian hukum sekretariat daerah.

- (4) Penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (5) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (7) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

### **Pasal 8**

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda Kab. Polewali Mandar dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

### **Paragraph 3**

#### **Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik**

### **Pasal 9**

- (1) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda provinsi.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

#### **Paragraf 4**

### **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**

#### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda dilanjutkan oleh Bapemperda.

#### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan :
  - a. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. Daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;

- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

### **Pasal 12**

- (1) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.
- (2) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna.
- (4) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (6) Keputusan rapat paripurna atas usul rancangan perda berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (7) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda.
- (8) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada bupati untuk dilakukan pembahasan.

### **Pasal 13**



Apabila dalam 1 (satu) masa sidang DPRD dan bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### **Paragraf 5**

#### **Pembahasan Rancangan Perda**

##### **Pasal 14**

- (1) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada bupati.
- (2) Surat pengantar pimpinan DPRD paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (3) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

##### **Pasal 15**

- (1) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Bupati paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (3) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

##### **Pasal 16**

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

##### **Pasal 17**

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. dalam hal rancangan perda berasal dari Bupati:
    - 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
    - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
    - 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
  - b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD:
    - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
    - 2) pendapat Bupati terhadap rancangan perda; dan
    - 3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
  - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    - 1) penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
    - 2) permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    - 3) pendapat akhir bupati
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan bupati, rancangan perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

### **Pasal 18**

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan perda oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan perda oleh bupati, disampaikan dengan surat bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh bupati.
- (6) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

### **Paragraph 6**

#### **Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Perda**

##### **Pasal 19**

- (1) Komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang bertindak sebagai pengusul rancangan Perda diprioritaskan untuk ditugaskan membahas rancangan Perda.
- (2) Dalam hal penugasan pembahasan rancangan Perda diserahkan kepada komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang bukan pengusul, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang mendapatkan penugasan tersebut berkewajiban mengundang pengusul untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan Perda.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat panitia khusus sebelum pembahasan dengan Pemerintah Daerah, atau pada setiap rapat apabila dipandang perlu oleh komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus.

##### **Pasal 20**

- (1) Pembahasan rancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pembahasan daftar inventarisasi masalah;
  - b. penyampaian pendapat sebagai sikap akhir;
  - c. pengambilan keputusan.
- (2) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh:
  - a. Bupati jika rancangan Perda berasal dari DPRD; dan
  - b. DPRD jika rancangan Perda berasal dari Bupati.
- (3) Format daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (4) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pada akhir pembahasan oleh:
  - a. Fraksi; dan
  - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

#### **Pasal 21**

- (1) Pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus menugaskan kepada masing-masing anggota komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus untuk penyusunan daftar inventarisasi masalah rancangan Perda yang berasal dari bupati.
- (2) Anggota komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah melakukan:
  - a. Pengkajian terhadap substansi pasal atau bab; dan
  - b. Penyelarasan rumusan pasal yang dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat.
- (3) Daftar inventarisasi masalah yang telah disusun anggota komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus disampaikan kepada pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus untuk diserahkan kepada pemerintah daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus menugaskan kepada masing-masing anggota komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus untuk menyusun tanggapan atau jawaban atas daftar inventarisasi masalah yang diajukan oleh bupati.
- (2) Dalam hal komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang membahas rancangan Perda bukan merupakan pengusul rancangan Perda yang sedang dibahas maka komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang mendapat penugasan membahas rancangan perda berkewajiban mengundang komisi, gabungan komisi, panitia khusus atau Bapemperda sebagai pengusul untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan Perda dan/atau daftar inventarisasi masalah sebelum pembahasan dengan pemerintah daerah atau pada setiap rapat apabila dipandang perlu.

#### **Pasal 23**

Dalam pembahasan rancangan Perda, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dibantu oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli alat kelengkapan DPRD.

#### **Pasal 24**

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan dalam rapat kerja antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat pembahasan rancangan Perda serta waktu penyusunan dan penyerahan daftar inventarisasi masalah.

### **Pasal 25**

Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) membahas seluruh materi rancangan Perda sesuai dengan daftar inventarisasi masalah yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan:

- a. daftar inventarisasi masalah dari semua anggota komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang membahas rancangan Perda atau daftar inventarisasi masalah dari Pemerintah Daerah menyatakan rumusan “tetap”, langsung disetujui sesuai dengan rumusan;
- b. dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, langsung dilakukan penyempurnaan rumusan; atau
- c. dalam hal substansi belum disetujui, langsung dilakukan pembahasan terhadap substansi bersangkutan.

### **Pasal 26**

- (1) Komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus, dapat meminta bupati atau pejabat yang ditunjuk membahas rancangan peraturan daerah untuk menghadirkan pimpinan SKPD lainnya dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.
- (2) Komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dapat mengadakan kunjungan kerja dengan dukungan anggaran DPRD dan persetujuan pimpinan DPRD.

### **Pasal 27**

- (1) Pengambilan keputusan rancangan Perda dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat.
- (3) Apabila rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan peraturan daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna

DPRD setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 28**

Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh komisi/gabungan komisi/atau panitia khusus dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna.

### **Paragraf 7**

#### **Penetapan Rancangan Perda**

### **Pasal 29**

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

### **Pasal 30**

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 8**

#### **Penyebarluasan/sosialisasi Rancangan Perda dan Perda**

### **Pasal 32**

- (1) Anggota DPRD dapat melakukan kegiatan penyebarluasan/sosialisasi Perda dan/atau rancangan peraturan daerah.
- (2) Penyebarluasan/sosialisasi Perda dan/atau rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan di daerah pemilihan dan dapat dilakukan di luar daerah pemilihan.
- (3) Kegiatan Penyebarluasan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di luar masa reses berdasarkan Rencana Kerja DPRD.

- (4) Penyebarluasan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau memahami Peraturan Daerah yang telah diundangkan.

## **Bagian Kedua**

### **Fungsi Anggaran**

#### **Pasal 33**

- (1) Fungsi Anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara :
  - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
  - d. membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 34**

- (1) Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui Rapat DPRD.
- (6) Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

### **Pasal 35**

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### **Pasal 36**

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan operasional;
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17.

### **Pasal 37**

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.



### **Bagian Ketiga**

## **Penetapan KUA dan PPAS dan Penganggaran Tahun Jamak**

### **Paragraf 1**

#### **Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS**

#### **Pasal 38**

- (1) Pimpinan DPRD pada awal bulan Juli memberitahukan secara tertulis kepada Bupati perihal penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS beserta dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS beserta dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD.
- (4) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD.

### **Paragraf 2**

#### **Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS**

#### **Pasal 39**

- (1) Badan Anggaran menyusun agenda pembahasan Rancangan KUA dan PPAS sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah.
- (2) Badan Anggaran membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dalam Rapat Kerja dengan TAPD.
- (3) Pembahasan Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup hal-hal yang bersifat umum berupa:
  - a. Kondisi ekonomi makro daerah
  - b. asumsi penyusunan APBD;
  - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
  - d. kebijakan Belanja Daerah;
  - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
  - f. strategi pencapaian.
- (4) Pembahasan Rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan tahapan:
  - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

#### **Pasal 40**

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dan masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) Penandatanganan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat paripurna, diawali dengan penyampaian laporan Pimpinan Badan Anggaran yang berisi proses pembahasan dan hasil pembahasan.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil Bupati menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (6) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (4) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

#### **Paragraph 3**

#### **Penganggaran Tahun Jamak**

#### **Pasal 41**

- (1) Penganggaran Kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama Kegiatan;
  - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
  - c. jumlah anggaran; dan
  - d. alokasi anggaran per tahun.
- (5) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

## **Penyampaian, Pembahasan, Evaluasi, dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

### **Paragraf 1**

#### **Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

#### **Pasal 42**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
- (3) Dalam hal bupati dan wakil bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
- (4) Terhadap Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fraksi menyampaikan pandangan umum yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

### **Paragraph 3**

#### **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

#### **Pasal 43**

- (1) Badan anggaran menyusun agenda Rapat Kerja pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

- (2) Rapat kerja pembahasan rancangan Perda tentang APBD antara Badan Anggaran dan TAPD dapat dihadiri oleh Komisi.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS serta memperhatikan pandangan umum Fraksi dan jawaban Bupati.
- (4) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (5) Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

#### **Pasal 44**

- (1) Hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Penandatanganan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat paripurna yang diawali dengan penyampaian laporan oleh Pimpinan Badan Anggaran yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

#### **Paragraf 4**

#### **Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD**

#### **Pasal 45**

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama antara bupati dan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:

- a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
  - b. RKPD serta KUA dan PPAS yang disepakati antara bupati dan pimpinan DPRD;
  - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
  - d. nota keuangan dan pidato bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Dalam hal rancangan Perda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi tidak perlu dilakukan penyempurnaan, bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda.
  - (4) Dalam hal rancangan Perda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan penyempurnaan, DPRD bersama bupati melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal rancangan Perda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur perlu dilakukan penyempurnaan, DPRD melalui Badan Anggaran bersama bupati melalui TAPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (5) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, maka Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pelaksana tugas pimpinan DPRD.

#### **Paragraph 5**

#### **Penetapan Rancangan Perda tentang APBD**

#### **Pasal 47**

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh bupati menjadi peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas bupati yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD.

- (4) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Untuk memenuhi asas transparansi, bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundang dalam lembaran daerah.

### **Bagian Ketiga**

## **Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**

### **Paragraph 1**

## **Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**

### **Pasal 48**

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
- (3) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.

### **Paragraph 2**

## **Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**

### **Pasal 49**

- (1) Badan Anggaran menyusun agenda pembahasan Rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS sesuai jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (2) Badan Anggaran membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dalam Rapat Kerja bersama TAPD dengan berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- (3) Dalam melakukan pembahasan, Badan Anggaran berkonsultasi dengan Komisi.

### **Pasal 50**

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang

ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

- (2) Penandatanganan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna, diawali dengan penyampaian laporan Pimpinan Badan Anggaran yang berisi proses pembahasan dan hasil pembahasan.
- (3) Dalam hal bupati berhalangan, bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
- (4) Dalam hal bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani nota kesepakatan terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

#### **Bagian Keempat**

### **Penyampaian, Pembahasan, evaluasi, dan Penetapan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD**

#### **Paragraph 1**

#### **Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD**

#### **Pasal 51**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
- (3) Dalam hal bupati dan wakil bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
- (4) Terhadap Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fraksi menyampaikan pandangan umum yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

#### **Paragraph 2**

#### **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD**

### **Pasal 52**

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dalam Rapat Kerja antara Badan Anggaran dan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

### **Pasal 53**

- (1) Hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (3) Penandatanganan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang diawali dengan penyampaian laporan Pimpinan Badan Anggaran yang berisi proses pembahasan, pendapat akhir Fraksi, dan hasil pembahasan.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Apabila bupati berhalangan sementara, wakil bupati menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD berdasarkan pendelegasian kewenangan.
- (6) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Bupati menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD'
- (7) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

### **Paragraph 3**

#### **Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD**

### **Pasal 54**

Ketentuan mengenai evaluasi dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.



#### **Paragraph 4**

### **Penetapan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD**

#### **Pasal 55**

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh bupati menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

#### **Bagian Kelima**

### **Penyampaian, Pembahasan, evaluasi, dan Penetapan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD**

#### **Paragraph 1**

### **Penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD**

#### **Pasal 56**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan keuangan untuk diperiksa BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.
- (4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD disertai dengan penyampaian penjelasan oleh bupati mengenai rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD

#### **Pasal 57**

- (1) Terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Fraksi menyampaikan tanggapan dalam bentuk pandangan umum yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

### **Paragraph 2**

#### **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD**

##### **Pasal 58**

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan dihitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.

### **Paragraph 3**

#### **Evaluasi dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD**

##### **Pasal 59**

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati menetapkan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda.
- (3) Dalam hal rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

### **Bagian Keenam**

#### **Fungsi Pengawasan**

##### **Pasal 60**

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
  - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan .
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. Rapat Kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. Kegiatan kunjungan kerja;
  - c. Rapat Dengar Pendapat Umum; dan
  - d. Pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Perda, Peraturan bupati, dan pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

### **Pasal 61**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 62**

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD ;

- d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ke 3 ( tiga ) yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 63**

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN DPRD**

#### **Pasal 64**

- (1) Masa jabatan anggota DPRD 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Anggota DPRD berjumlah 45 orang.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

#### **Pasal 65**

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD.

#### **Pasal 66**

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### **Pasal 67**

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

#### **Pasal 68**

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (6) didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
  - a. Islam, diawali dengan frasa ‘ Demi Allah ‘
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa ‘Semoga Tuhan Menolong Saya ‘
  - c. Budha, diawali dengan frasa ‘Demi Hyang Adi Budha’
  - d. Hindu diawali dengan frasa ‘Om Atah Paramawisesa’

- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

### **Pasal 69**

Sumpah/janji dimaksud dalam Pasal 65 sebagai berikut :

‘Demi Allah ( Tuhan ) saya bersumpah/janji

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan ;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia’

## **BAB V**

### **ALAT KELENGKAPAN DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 70**

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam hal menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

### **Pasal 71**

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

### **Bagian Kedua**

### **Pimpinan DPRD**

### **Pasal 72**

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua;
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

### **Pasal 73**

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna.

- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

#### **Pasal 74**

- (1) Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Parana Wisesa”.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (4) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, pimpinan DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### **Pasal 75**

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua



sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.

- (4) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD defenitif.
- (5) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### **Pasal 76**

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

#### **Pasal 77**

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

#### **Pasal 78**

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan; atau

- d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dalam hal:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

#### **Pasal 79**

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### **Pasal 80**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

#### **Pasal 81**

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

**Pasal 82**

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

**Pasal 83**

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjangani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

**Pasal 84**

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### **Pasal 85**

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 86**

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

### **Bagian Ketiga**

#### **Badan Musyawarah**

#### **Pasal 87**

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah pating singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### **Pasal 88**

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk I (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
  - (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
    - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
    - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

### **Bagan Keempat**

#### **Komisi**

#### **Pasal 89**

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil

ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

### **Pasal 90**

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

### **Pasal 91**

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

### **Pasal 92**

- (1) Komisi terdiri atas:
  - a. Komisi I, bidang Pemerintahan dan Hukum;
  - b. Komisi II, bidang Perekonomian dan Keuangan;
  - c. Komisi III, bidang Pembangunan;
  - b. Komisi IV, bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan sama.

- (3) Ruang lingkup tugas masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Hukum meliputi :
    1. Pemerintahan.
    2. Pengawasan daerah.
    3. Perhubungan.
    4. Komunikasi informatika statistik dan persandian.
    5. Kependudukan dan Catatan Sipil.
    6. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
    7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
    8. Hukum dan Perundang-undangan.
    9. Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
    10. Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:
    1. Keuangan
    2. Pendapatan
    3. Pertanian dan Panan
    4. Kelautan dan Perikanan
    5. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
    6. Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
  - c. Komisi III Bidang Pembangunan meliputi:
    1. Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Pembangunan.
    2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    3. Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan.
    4. Lingkungan Hidup.
    5. Penanggulangan Bencana Alam Daerah.
  - d. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:
    1. Kesehatan.
    2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
    3. Sosial.
    4. Pendidikan dan Kebudayaan.
    5. Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata.
    6. Perpustakaan dan Kearsipan.
    7. Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM.
- (4) Mitra kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (5) Mitra kerja Komisi dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

### **Bagan Kelima**

### **Bapemperda**

#### **Pasal 93**

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### **Pasal 94**

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;



- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

### **Bagian Keenam**

### **Badan Anggaran**

#### **Pasal 95**

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### **Pasal 96**

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan

- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

### **Bagian Ketujuh** **Badan Kehormatan**

#### **Pasal 97**

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (4) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (5) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah ulasa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### **Pasal 98**

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### **Pasal 99**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### **Pasal 100**

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### **Pasal 101**

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### **Pasal 102**

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

### **Pasal 103**

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

### **Pasal 104**

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Panitia Khusus**

### **Pasal 105**

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

### **Pasal 106**

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang;

- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

## **BAB VI**

### **RENCANA KERJA DPRD**

#### **Pasal 107**

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

#### **Pasal 108**

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD SERTA**

#### **KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 109**

- (1) DPRD mempunyai hak :
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengiloti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Hak DPRD**

#### **Paragraph 1**

#### **Hak Interpelasi**

##### **Pasal 110**

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi .
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

##### **Pasal 111**

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan :
  - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. Para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan

lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usut hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

### **Pasal 112**

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati :
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

### **Paragraf 2**

#### **Hak Angket**

### **Pasal 113**

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

### **Pasal 114**

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:

- a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
  - (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
  - (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD :
    - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
    - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
  - (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### **Pasal 115**

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 116**

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 117**

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.



### **Paragraf 3**

#### **Hak Menyatakan Pendapat**

##### **Pasal 118**

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

##### **Pasal 119**

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Hak Anggota**

##### **Paragraf 1**

#### **Hak Mengajukan Rancangan Perda**

##### **Pasal 120**

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok sekretariat DPRD.

##### **Paragraf 2**

#### **Hak Mengajukan Pertanyaan**

##### **Pasal 121**

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

##### **Paragraf 3**

#### **Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat**

##### **Pasal 122**

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

**Paragraf 4**  
**Hak Memilih dan Dipilih**

**Pasal 123**

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**  
**Hak Membela Diri**

**Pasal 124**

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

**Paragraf 6**  
**Hak Imunitas**

**Pasal 125**

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/ atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 7**  
**Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas**

**Pasal 126**

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.

- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

### **Paragraf 8**

#### **Hak Protokoler**

##### **Pasal 127**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 9**

#### **Hak Keuangan dan Administratif**

##### **Pasal 128**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif
- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 129**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan berupa :
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. uang paket;
  - e. tunjangan jabatan;
  - f. tunjangan alat kelengkapan :
    1. tunjangan Badan Musyawarah;
    2. tunjangan Komisi;

3. tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  4. tunjangan Badan Anggaran;
  5. tunjangan Badan Kehormatan; dan
  6. tunjangan Panitia Khusus.
- g. tunjangan Reses
  - h. tunjangan Transportasi;
  - i. tunjangan Perumahan;
  - j. uang duka dan bantuan pengurusan jenazah;
  - k. uang jasa pengabdian; dan
  - l. tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang – undangan.
- (2) Selain yang dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan :
- a. jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi :
    1. peningkatan;
    2. penyembuhan; dan
    3. pemulihan.
  - b. General Check Up
  - c. biaya Perjalanan Dinas;
  - d. tunjangan Komunikasi Intensif
  - e. tunjangan Pakaian Dinas dan Atribut
  - f. biaya Peningkatan kapasitas Anggota DPRD
- (3) Kepada Pimpinan DPRD disediakan biaya penunjang operasional
- (4) Besarnya penghasilan dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat**

### **Kewajiban Anggota DPRD**

#### **Pasal 130**

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang – undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok , dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati Tata Tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konsituen melalui kunjungan kerja secara berkala ;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konsituen di daerah pemilihannya.

## **BAB VIII**

### **PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persidangan**

##### **Pasal 131**

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 132**

- (1) Masa persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan ketepatan waktu pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal Badan Musyawarah tidak mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi.

##### **Pasal 133**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPRD dalam masa sidang yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu

yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pertama dari suatu masa sidang.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan dalam masa reses sebelumnya, hasil kegiatan selama masa sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam masa reses berikutnya, dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD terakhir dari suatu masa sidang.
- (3) Pimpinan DPRD menutup masa sidang dan tahun sidang dengan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPRD selama tahun sidang yang bersangkutan dalam rapat paripurna DPRD penutupan masa sidang terakhir dari suatu tahun sidang.
- (4) Pimpinan DPRD menutup masa sidang dengan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPRD selama masa keanggotaan DPRD yang bersangkutan dalam rapat paripurna DPRD penutupan masa sidang terakhir dari masa keanggotaan DPRD.
- (5) Pidato pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disusun oleh pimpinan DPRD dengan memperhatikan saran dan pendapat pimpinan Fraksi dan dibagikan kepada Anggota DPRD pada saat akan dibacakan.

#### **Pasal 134**

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Untuk daerah yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat :
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh Fraksi dengan perumusan pokok-pokok pikiran dan disampaikan secara tertulis kepada komisi terkait.
- (8) Usulan pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digabungkan dengan usulan Anggota DPRD dari daerah pemilihan yang sama.

### **Pasal 135**

- (1) Rapat Komisi diadakan untuk membahas usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.
- (2) Komisi dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah daerah untuk bahan pertimbangan perumusan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyelaraskan pokok-pokok pikiran anggota DPRD dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (4) Hasil Rapat Komisi berupa rancangan pokok-pokok pikiran disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna guna persetujuan penetapan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

### **Pasal 136**

- (1) Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD dapat disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan.

## **Bagian Kedua**

### **Rapat**

#### **Paragraf 1**

#### **Jenis Rapat**

### **Pasal 137**



- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas :
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat badan musyawarah;
  - f. rapat komisi;
  - g. rapat gabungan komisi;
  - h. rapat badan anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat badan kehormatan;
  - k. rapat panitia khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.

- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

### **Pasal 138**

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Bupati;
  - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

### **Pasal 139**

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

### **Paragraf 2**

#### **Sifat Rapat**

### **Pasal 140**

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (5) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Paragraph 4**  
**Tata Tertib Rapat**

**Pasal 141**

- (1) Peserta rapat pada saat rapat dilarang merokok.
- (2) Peserta rapat dalam rapat dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu peserta rapat dan jalannya rapat.

**Pasal 142**

- (1) Undangan pada saat rapat dilarang merokok.
- (2) Undangan dalam rapat dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu peserta rapat dan jalannya rapat.

**Pasal 143**

- (1) Pimpinan rapat wajib menunda rapat apabila waktu shalat tiba.
- (2) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberi kesempatan bagi peserta rapat yang beragama Islam melakukan ibadah shalat.
- (3) Rapat dilanjutkan kembali setelah hadir lebih dari setengah jumlah peserta rapat.

**Pasal 144**

- (1) Pimpinan rapat wajib menghentikan pembicaraan rapat apabila terdengar azan penanda waktu shalat tiba.
- (2) Pimpinan rapat meneruskan pembicaraan rapat setelah azan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dan selanjutnya dapat melakukan penundaan rapat untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2).

**Pasal 145**

- (1) Peserta rapat wajib mengecilkan nada panggil atau memasang nada getar telepon genggam pada saat mengikuti rapat.
- (2) Peserta rapat dapat meminta izin meninggalkan tempat untuk keperluan pembicaraan dalam telepon kepada pimpinan rapat.

**Pasal 146**

Dalam rapat-rapat tertentu, peserta rapat setelah rapat dibuka wajib memperkenalkan diri masing-masing atau diwakilkan kepada pimpinan/ketua apabila peserta rapat hadir atas nama dan/atau bersama lembaga, kelompok atau rombongan.

**Paragraf 3**  
**Tata Cara Rapat**

**Pasal 147**

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (4) Kehadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kepemilikan hak untuk pengambilan keputusan.
- (5) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat
- (6) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.

#### **Pasal 148**

- (1) Pimpinan rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir anggota rapat sesuai dengan ketentuan kuorum.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri anggota rapat sesuai dengan ketentuan kuorum, ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan pengambilan keputusan.

#### **Pasal 149**

Setelah rapat dibuka, Pimpinan rapat menyatakan rapat terbuka atau tertutup dan selanjutnya memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat.

#### **Pasal 150**

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Pimpinan rapat menunda penyelesaian acara rapat untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara rapat atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan sedangkan waktu rapat telah berakhir.
- (3) Pimpinan rapat wajib mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

### **Pasal 151**

Apabila pimpinan rapat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang pimpinan lainnya dan apabila semua pimpinan berhalangan, Pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

### **Paragraf 4**

#### **Tata Cara Mengubah Acara Rapat**

### **Pasal 152**

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

### **Pasal 153**

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

### **Paragraf 5**

#### **Tata Cara Permusyawaratan**

### **Pasal 154**

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pemimpin rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Dalam hal pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

**Pasal 155**

- (1) Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara meminta kepada pimpinan rapat kesempatan untuk berbicara.
- (2) Anggota rapat yang belum meminta kesempatan untuk berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

**Pasal 156**

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan rapat.
- (2) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (3) Setiap Anggota rapat diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan.
- (4) Pimpinan rapat dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu anggota rapat berbicara.
- (5) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

**Pasal 157**

- (1) Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada anggota rapat yang melakukan interupsi untuk:
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan, dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.

**Pasal 158**

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila menurut pimpinan rapat, seorang pembicara menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat mengingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

- (3) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (4) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.
- (5) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata yang tidak layak pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah rapat.

#### **Pasal 159**

- (1) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, pimpinan rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.

#### **Pasal 160**

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 159
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta rapat.
- (3) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

#### **Paragraf 7**

#### **Risalah Rapat**

#### **Pasal 161**

- (1) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (2) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

- (3) Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. pimpinan dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir.
- (4) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

### **Paragraf 8**

#### **Waktu dan Tempat Rapat**

#### **Pasal 162**

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan:
  - a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30; dan
  - b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada setiap hari kerja.
- (2) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

#### **Pasal 163**

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

### **Paragraf 9**

#### **Pakaian Rapat**



### **Pasal 164**

- (1) Setiap Anggota DPRD pada saat menghadiri Rapat Paripurna wajib mengenakan :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat paripurna tidak mengambil keputusan; dan
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat paripurna untuk mengambil keputusan dan rapat paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah.
- (2) Setiap anggota DPRD pada saat menghadiri rapat paripurna pengumuman, mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL) dengan peci nasional bagi pria dan/atau berpakaian nasional bagi wanita;
- (3) Setiap anggota DPRD pada saat menghadiri rapat selain rapat paripurna mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) atau pakaian dinas harian (PDH) atau bebas rapih dan beretika.
- (4) Setiap Anggota DPRD pada saat melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) atau pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang;
- (5) Dalam acara tertentu, anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah;
- (6) Anggota DPRD yang menghadiri rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang waktunya (hari dan tanggal) yang bertepatan dengan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memakai pakaian yang ditentukan dalam surat undangan dengan persetujuan pimpinan DPRD.

### **Paragraf 10**

#### **Undangan, Peninjau, dan Wartawan**

### **Pasal 165**

- (1) Undangan adalah:
  - a. mereka yang bukan anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan
  - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD selain anggota alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan sepengetahuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (5) Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (6) Wartawan menempati tempat yang disediakan.

- (7) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

#### **Pasal 166**

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

### **BAB IX**

#### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 167**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya ditakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### **Pasal 168**

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

#### **Pasal 169**

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:

- a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
  - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
  - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
  - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### **Pasal 170**

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

#### **Pasal 171**

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak,

merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

**BAB X**  
**PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN**  
**ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pemberhentian Antar Waktu**

**Pasal 172**

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan -peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.

- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

### **Pasal 173**

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### **Pasal 174**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

### **Pasal 175**

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 176**

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

#### **Pasal 177**

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### **Pasal 178**

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat

paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

#### **Pasal 179**

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1), badan kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penggantian antar-Waktu**

#### **Pasal 180**

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak

urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

### **Pasal 181**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui .
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

### **Pasal 182**



- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

### **Pasal 183**

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (8) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

### **Pasal 184**

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling Lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

### **Bagian Ketiga**

## **Pemberhentian Anggota DPRD**

### **Pasal 185**

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

### **Pasal 186**

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

### **Pasal 187**

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

### **Pasal 188**

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## **BAB XI**

### **FRAKSI**

#### **Pasal 189**

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

#### **Pasal 190**

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

#### **Pasal 191**

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

#### **Pasal 192**

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### **Pasal 193**

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas:
  - a. memberi pertimbangan dan saran kepada anggota fraksi
  - b. membantu anggota Fraksi menyusun pandangan umum dan pendapat fraksi;
  - c. membuat laporan bulanan fraksi, dan
- (4) Masa penugasan tenaga ahli fraksi adalah berdasarkan kontrak kerja selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dalam setiap tahun anggaran.

### **BAB XII**

## **MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 194**

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembentukan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 195**

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan, dibentuk Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Menteri dalam Negeri tentang pemberhentian bupati dan wakil bupati atau wakil bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah mendapat persetujuan rapat paripurna.

#### **Pasal 196**

- (1) Anggota Panitia Pemilihan terdiri atas unsur-unsur fraksi dan/atau gabungan fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari fraksi dan/atau gabungan fraksi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, dan bukan merupakan anggota.
- (4) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan dan keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh anggota DPRD dari fraksi dan atau gabungan fraksi yang sama.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai hak untuk memilih bupati dan wakil bupati atau wakil bupati .
- (6) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati terpilih oleh DPRD.

#### **Pasal 197**

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menyusun program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;
  - b. menyusun tata tertib pemilihan;

- c. mengumumkan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati;
- d. melakukan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati;
- e. meneliti persyaratan administratif bakal calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati;
- f. melakukan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati.
- g. menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati;
- h. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- i. menetapkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.

### **Pasal 198**

- (1) Pengambilan keputusan Panitia Pemilihan bersifat kolektif kolegial.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
- (3) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas, kelompok-kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (4) Dalam rangka mencegah pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan, Panitia Pemilihan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.

### **Bagian Ketiga**

### **Persyaratan Calon**

### **Pasal 199**

Calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon dan Wakil ;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati ;
- o. berhenti dari jabatannya sebagai dan atau Wakil , bagi dan atau wakil pada daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

### **Pasal 200**

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan pengisian jabatan bupati dan Wakil bupati maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan pasangan calon bupati dan wakil bupati paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (3) Dalam hal pasangan bupati dan wakil bupati yang berhenti

berasal dari perseorangan maka calon bupati dan wakil bupati diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

### **Pasal 201**

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam hal Wakil bupati yang berhenti berasal dari calon perseorangan maka pemilihan Wakil Bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan berdasarkan usulan bupati.

### **Bagian Keempat**

#### **Jadwal Pemilihan**

### **Pasal 202**

- (1) Panitia Pemilihan menyusun jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan melalui media komunikasi massa.

### **Bagian Kelima**

#### **Tahapan Pemilihan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pendaftaran Calon**

### **Pasal 203**

- (1) Pendaftaran Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s;
  - b. surat keterangan:
    1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan



Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf e;

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf f;
  3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf g;
  4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf h;
  5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf j; dan
  6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf l.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf i;
- d. fotocopi:
1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf c;
  2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan

pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf m;

3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- f. pas foto terbaru Calon dan Wakil atau Calon Wakil , serta;
- g. naskah visi, misi, dan program Calon dan Wakil atau Calon Wakil .

#### **Pasal 204**

- (1) Pengumuman pendaftaran Calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati kepada panitia pemilihan wajib menyerahkan:
  - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai politik atau pimpinan gabungan partai politik;
  - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon bupati dan Calon Wakil bupati atau calon wakil bupati;
  - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon bupati dan Calon Wakil bupati atau calon wakil bupati;
  - d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
- (3) Pendaftaran Calon bupati dan Wakil bupati atau Calon Wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari setelah 1 (satu) hari pengumuman pendaftaran Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Paragraf 2**

### **Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon wakil Bupati**

#### **Pasal 205**

- (1) Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati.

- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sehari setelah penutupan pendaftaran Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati.
- (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik 3 (tiga) hari setelah penelitian selesai.
- (5) Apabila calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati dari partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, partai politik atau gabungan partai politik diberi kesempatan untuk mengajukan Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan diterima sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada pimpinan partai politik dan gabungan partai politik yang mengusulkan Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati.
- (8) Apabila hasil penelitian kelengkapan persyaratan calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pemilihan, partai politik dan gabungan partai politik mengajukan kembali Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati pengganti yang baru.

### **Paragraf 3**

## **Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atau Calon Wakil Bupati**

### **Pasal 206**

- (1) Panitia Pemilihan menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Berita Acara Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon wakil bupati dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

- (3) Calon bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan.

#### **Pasal 207**

- (1) Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) dilakukan pengundian nomor urut Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati.
- (2) Pengundian nomor urut calon dan wakil atau calon wakil dilaksanakan Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh partai politik dan gabungan partai politik.
- (3) Nomor urut Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.

#### **Pasal 208**

- (1) Nama calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dilaporkan kepada DPRD disertai kelengkapan dokumen pencalonan.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati dalam rapat paripurna.

#### **Paragraf 4**

#### **Penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati**

#### **Pasal 209**

- (1) Penyampaian visi dan misi calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyelenggara dan penanggungjawab penyampaian visi dan misi adalah Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian visi dan misi setiap calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat terbuka untuk umum.
- (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tanya jawab/dialog dengan anggota DPRD.
- (5) Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog anggota DPRD.

- (6) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (7) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (9) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah DPRD menerima nama-nama pasangan calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati dari Panitia Pemilihan.

### **Pasal 210**

- (1) Dalam hal salah satu calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati sampai dimulainya penyampaian visi dan misi, partai politik dan gabungan partai politik yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati berhalangan tetap.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administratif calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wakil bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Dalam hal salah seorang dari calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati berhalangan tetap sejak penetapan calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati sampai sebelum dimulainya penyampaian visi dan misi sehingga jumlah calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati berhalangan tetap.
- (4) Pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan hak calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wakil bupati yang sudah memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal terjadi salah satu calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wakil bupati berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (6) Dalam hal calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian

visi dan misi calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wakil bupati sampai hari pemungutan suara, calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wakil bupati kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) hari.

- (7) Panitia Pemilihan calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati membuka kembali pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wakil bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wakil bupati pengganti.
- (9) Panitia Pemilihan calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati melakukan penelitian persyaratan administratif usulan calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati pengganti.

## **Paragraf 5**

### **Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara**

#### **Pasal 211**

Pemilihan calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati dalam rapat paripurna DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### **Pasal 212**

- (1) Panitia pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 213**

Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

- a. Kotak Suara;
- b. Surat Suara.

#### **Pasal 214**

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi.
- (3) Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tata cara yang diatur dalam tata tertib pemilihan.

#### **Pasal 215**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, Rapat Paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan dengan difasilitasi oleh gubernur.

#### **Pasal 216**

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap partai politik dan gabungan partai politik menunjuk 1 (satu) orang anggota partai politik dan gabungan partai politik untuk bertindak sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Partai politik dan gabungan partai politik menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan.

#### **Pasal 217**

- (1) Setiap anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara.

#### **Pasal 218**

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wakil bupati dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara.

- (3) calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panlih, seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara.

### **Paragraf 6**

### **Penetapan Calon Terpilih**

#### **Pasal 219**

- (1) Berdasarkan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati terpilih yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wakil bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran kedua diumumkan.
- (4) Dalam hal masih terdapat perolehan sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenang ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari masing-masing anggota DPRD yang memilih.

#### **Pasal 220**

- (1) Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dilakukan pengujian publik yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditutupnya Rapat Paripurna.
- (2) Pendapat masyarakat pada pengujian publik terbatas pada adanya dugaan politik uang, yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah Rapat Paripurna pemilihan bupati dan wakil bupati atau wakil bupati.
- (3) Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari beberapa anggota masyarakat melalui pimpinan organisasi kemasyarakatan setempat yang terdaftar.

#### **Pasal 221**

- (1) Apabila Panitia pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 sampai dengan masa Tahap Pengujian Publik berakhir, diadakan Rapat Paripurna untuk membahas bukti atas pengaduan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah Masa Tahap Pengujian Publik berakhir.



- (2) Rapat Paripurna membahas bukti atas pengaduan masyarakat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Apabila pada pembukaan rapat, jumlah peserta belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Paripurna untuk membahas bukti atas pengaduan masyarakat ditunda selama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam peserta rapat belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Paripurna ditunda 1 (satu) jam lagi.
- (5) Apabila setelah dibuka untuk kedua kalinya, rapat belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Paripurna untuk membahas bukti atas pengaduan masyarakat tetap dilaksanakan.

### **Pasal 222**

- (1) Pengaduan masyarakat dinyatakan terbukti apabila panitia pemilihan menerima pengakuan tertulis perihal tersebut dari beberapa anggota DPRD.
- (2) Pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditulis pada lembar bersegel atau kertas bermaterai cukup.

### **Pasal 223**

- (1) Apabila pengaduan masyarakat terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1), hasil pemilihan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dinyatakan batal.
- (2) Pasangan calon yang terbukti terlibat politik uang dinyatakan gugur sebagai calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati dan tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan ulang.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 224**

- (1) Apabila pengaduan masyarakat tidak terbukti atau tidak terdapat pengaduan, Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Panlih dan saksi yang hadir.
- (2) Apabila berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak mengurangi keabsahan berita acara pemilihan.
- (3) Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati terpilih dituangkan dalam Keputusan DPRD

- (4) Berita acara dan/atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pada proses Pemilihan, penyelesaiannya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 225**

- (1) Anggota DPRD yang memberikan pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, melalui Peraturan Tata Tertib DPRD dan atau Kode Etik dapat dijatuhi sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian keanggotaan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa larangan mengikuti proses pemilihan ulang.

### **Bagian Keenam**

#### **Pengesahan Pengangkatan**

#### **Pasal 226**

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
  - a. pengangkatan bupati dan wakil bupati; atau
  - b. pengangkatan wakil bupati.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati atau wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan DPRD tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan dalam pemilihan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pemilihan Suara Ulang**

#### **Pasal 227**

- (1) Apabila pemilihan pasangan calon bupati dinyatakan batal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1), pemilihan ulang dilakukan mulai dari tahap pemungutan suara jika pemilihan ulang diikuti oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Apabila pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan ulang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, pemilihan ulang dimulai dari tahap pendaftaran calon.

- (3) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak kehilangan haknya sebagai pasangan calon pada pemilihan ulang.

**Bagian Kedelapan**  
**Larangan dan Sanksi**

**Pasal 228**

- (1) Partai politik dan gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon bupati dan Wakil bupati atau calon wakil bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik calonnya tanpa alasan yang sah terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

**BAB XIII**

**PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA DAN PENYERAPAN ASPIRASI  
MASYARAKAT**

**Pasal 229**

- (1) Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - b. representasi rakyat dan partisipasi masyarakat.
- (2) Anggota DPRD melaporkan rencana kunjungan kerja kepada pimpinan DPRD dan penyampaian kepada sekretariat DPRD untuk pengurusan administrasi dan keuangan.
- (3) Pelaksanaan kunjungan kerja wajib memperhatikan jadwal rapat dan persidangan yang disusun oleh Badan Musyawarah
- (4) Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran kunjungan kerja.
- (5) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil kegiatan sesuai maksud dan tujuan pelaksanaan kunjungan kerja.

**Pasal 230**

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf a dilakukan dalam masa persidangan berupa:
  - a. Kunjungan kerja dalam daerah; dan
  - b. Kunjungan kerja luar daerah.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf b berupa:
  - a. kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses; dan

- b. kunjungan kerja ke daerah pemilihan di luar masa reses dan di luar sidang DPRD.
- (3) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyerap aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPRD kepada masyarakat di daerah pemilihan anggota DPRD sebagai perwujudan representasi rakyat di daerah.
- (4) Hasil kunjungan kerja dapat dijadikan bahan dan disampaikan dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan rapat paripurna DPRD.

### **Pasal 231**

- (1) Dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan sebagai perwujudan representasi rakyat, anggota DPRD dapat membuat Rumah Aspirasi pada daerah pemilihan anggota.
- (2) Rumah Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sarana dan prasarana serta staf pengelola.

### **Pasal 232**

- (1) Anggota DPRD dalam melakukan kunjungan kerja luar daerah mengenakan pakaian batik atau sutera yang menandakan ciri khas daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Anggota DPRD dalam melakukan kunjungan kerja luar daerah secara berkelompok dapat mengenakan pakaian seragam batik atau sutera yang menandakan ciri khas daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- (3) Anggota DPRD baik secara sendiri atau berkelompok dalam melakukan kunjungan kerja luar daerah dapat memberikan cinderamata yang menandakan ciri khas daerah Kabupaten Polewali Mandar kepada lembaga atau instansi yang dituju atas nama DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
- (4) Cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Sekretariat DPRD.

## **BAB XVI**

### **LARANGAN DAN SANKSI ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian kesatu**

#### **Larangan**

### **Pasal 234**

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. Hakim pada badan peradilan : atau
  - c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi**

#### **Pasal 235**

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 234 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

#### **Pasal 236**

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan / atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

## **BAB XV**

### **KODE ETIK**

#### **Pasal 237**

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan :
  - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan perilaku anggota DPRD;
  - c. tata kerja Anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
  - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
  - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - h. kewajiban Anggota DPRD;

- i. larangan bagi Anggota DPRD;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

## **BAB XVI**

### **KONSULTASI DPRD**

#### **Pasal 238**

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

#### **Pasal 239**

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara pimpinan DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

#### **Pasal 240**

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dan bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

## **BAB XVII**

### **PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 241**

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVIII**

### **SISTEM PENDUKUNG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sekretariat DPRD**

#### **Pasal 242**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD ;

- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
  - c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

## **Bagian Kedua**

### **Kelompok Pakar dan Tim Ahli**

#### **Pasal 243**

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
- a. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun ;
  - b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (5) Masa penugasan kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan kepada alat kelengkapan adalah berdasarkan kontrak kerja selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dalam setiap tahun anggaran.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 244**

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.



- (2) Perjalanan keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 245**

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku maka Peraturan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Polewali Mandar masa jabatan 2014-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 246**

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 November 2020

**KETUA DPRD**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**H. JUPRI MAHMUD**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Ir.BEBAS MANGGAZALI, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ABDUL JALAL, SH.MM.